PRADITA University	UNIVERSITAS PRADITA	No	:	PRU/SPMI/II/M.Pngd/STD- 27
		Revisi	:	01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR MAHASISWA	Tanggal	:	25/10/2021
		Halaman	:	1-3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR MAHASISWA

MASTER

PDOCEC	PENANO			
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Aryaning Arya Kresna, M.Hum	Tim Perumus	000	y -11 - 4
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek	All	23-11-21
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat C		y-11-21
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan	postopom	4-11-21
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan A.Md.Par., S.E., M.M	Unit LPM	Toppa	27-11-21





UNIVERSITAS PRADITA

No : PRU/SPMI/II/M.Pngd/STD-27

Revisi : 01

Tanggal : 25/10/2021

Halaman : 2 - 3

MANUAL PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR MAHASISWA

1. Visi dan Misi	 a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya. b. Misi 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial. 		
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Mahasiswa	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Mahasiswa ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Mahasiswa sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.		
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Mahasiswa telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.		
4. Definisi Istilah	 Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. 		



UNIVERSITAS PRADITA

 No
 : PRU/SPMI/II/M.Pngd/STD-27

 Revisi
 : 01

 Tanggal
 : 25/10/2021

 Halaman
 : 3 - 3

MANUAL PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR MAHASISWA

	 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah- langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Mahasiswa	 Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada Unit LPM dan masingmasing penanggung jawab/unit terkait. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Unit LPM. Unit LPM memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.
6. Kualifiksi Pejabat/Petuga yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Mahasiswa	Pelaksana pemantauan kegiatan adalah Unit LPM. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	 Laporan Hasil Audit Internal Laporan Hasil Pengendalian Standar Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Buku Panduan Akademik Mahasiswa Buku Panduan Administrasi Dosen